

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini tarif pajak di Indonesia belum menciptakan kondisi yang kondusif bagi investor yang ingin berinvestasi. Tingginya tarif pajak yang dikenakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat dan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini mendorong investor untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak sama sekali dikenakan pajak, yang sering dikenal sebagai *tax haven country*. *Tax haven country* merupakan negara yang mengenakan beban pajak rendah atau tidak sama sekali mengenakan beban pajak dan memberikan keamanan bagi investor untuk menyimpan dan menarik modal (Suryowati, 2016). Salah satu fenomena yang terjadi adalah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang memiliki perusahaan cabang di *British Virgin Island* dan *Seychelles* (Nailufar, 2016), dimana kedua negara tersebut merupakan negara *tax haven country* yang merupakan suaka pajak bagi perusahaan yang berinvestasi (Suryowati, 2016). Fenomena ini ada sebagai akibat dari tingginya tarif pajak yang ada di Indonesia dibandingkan dengan *tax haven country* yang memberikan alternatif tarif pajak lebih rendah. Perusahaan yang memiliki kepentingan untuk memperoleh laba yang maksimal akan memilih untuk berinvestasi di *tax haven country*, karena adanya alternatif tarif pajak yang diberikan maka perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang merupakan *non value added* dan *non deductible expense* dengan cara mentransfer harga dari Indonesia ke negara *tax haven country*. Alternatif tarif pajak yang diberikan menyebabkan banyak perusahaan melakukan strategi diversifikasi geografis ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah

Strategi diversifikasi geografis merupakan salah satu strategi di tingkat korporat. Strategi diversifikasi geografis adalah strategi yang memindahkan keahlian, pengetahuan teknologi, atau mengkombinasi aktivitas bisnis yang memiliki kaitan dengan produk atau jasa saat ini dan diukur dengan jumlah segmen geografis (David

dan David, 2016:134). Diversifikasi geografis dapat diterapkan dengan melakukan merger, akuisisi, atau membuka cabang baru di luar negeri atau biasanya dikenal sebagai perusahaan multinasional. Manajemen perusahaan pada dasarnya menerapkan strategi ini untuk memenuhi kepentingannya. Salah satu dari kepentingan tersebut adalah memperoleh laba yang maksimal. Hal ini diperkuat dengan teori kepentingan yang menjelaskan bahwa pembagian beban pajak yang dipikul setiap individu atau masyarakat harus didasarkan kepada kepentingan masing-masing individu atau masyarakat, dalam hal ini pemerintah juga termasuk (Suandy, 2014:25). Teori tersebut membuktikan bahwa semakin besar kepentingan perusahaan untuk memperoleh laba, maka semakin besar pula pajak yang harus dipikulnya. Strategi diversifikasi dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal dengan mengandalkan cabang yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Strategi diversifikasi geografis mengakibatkan banyak perusahaan yang membuka cabang di luar negeri atau umumnya dikenal dengan nama perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki unit bisnis di berbagai negara yang berbeda (Mowen, Hansen, dan Heitger, 2016:526). Perusahaan multinasional yang melakukan strategi diversifikasi geografis memiliki kebebasan dalam menentukan pengembangan dan perluasan aktivitas bisnisnya di banyak negara yang dinilai memberikan keuntungan lebih bagi aktivitas penjualan, pembelian, pemberian jasa, dan aktivitas lainnya bagi perusahaan dalam satu kepemilikan. Banyaknya unit bisnis di berbagai negara yang berbeda menuntut perusahaan multinasional untuk dapat beradaptasi dengan regulasi negara, perekonomian negara, budaya, dan pasar internasional yang terus berubah. Salah satu metode yang dapat digunakan perusahaan multinasional adalah metode *transfer pricing* sebagai salah satu alat transfer produk maupun jasa perusahaan.

*Transfer pricing* merupakan harga dari satu *subunit* (segmen, departemen atau divisi) yang dikenakan kepada produk atau jasa yang dijual kepada *subunit* lain dalam satu kepemilikan (Horngren, Datar, dan Rajan, 2015:565). *Transfer pricing* menciptakan pendapatan dengan menjual barang atau jasa kepada *subunit* lain dan

menentukan harga beli antar *subunit* yang memberikan keuntungan bagi laba operasi perusahaan (Horngren, dkk., 2015:565). Metode *transfer pricing* dapat memberikan kebebasan bagi perusahaan multinasional untuk menentukan harga produk atau jasa yang dijual atau dibeli pada perusahaan dalam satu kepemilikan. Metode ini dimaksudkan untuk mengarahkan manajer *subunit* supaya dapat memberikan keputusan yang paling menguntungkan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya (Horngren, dkk., 2015:565). Dalam prakteknya metode *transfer pricing* seringkali digunakan sebagai alat alternatif untuk meminimalkan beban pajak dengan cara merencanakan harga transfer produk atau jasa antar perusahaan dalam satu kepemilikan.

Beban pajak merupakan akumulasi dari jumlah gabungan nilai pajak saat ini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan di dalam laporan laba-rugi pada satu periode (IAI, 2017). Beban pajak yang tinggi banyak tidak disukai oleh perusahaan-perusahaan multinasional karena merupakan *non value added* dan *non deductible expense*, kemudian tarif pajak yang tinggi juga banyak dihindari oleh perusahaan-perusahaan multinasional, sehingga *transfer pricing* dipertimbangkan sebagai salah satu alat alternatif untuk meminimalkan beban pajak dan digunakan sebagai alat pemenuhan kepentingan perusahaan. Salah satu kepentingan tersebut adalah memperoleh laba yang maksimal. Praktek tersebut dikatakan sebagai penghindaran pajak dengan memperkecil harga jual dan memperbesar harga beli dalam satu perusahaan afiliasi dan mengirimkan laba kepada perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Secara umum dapat disimpulkan, semakin besar kepentingan perusahaan untuk memperoleh laba semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk meminimalkan beban pajak.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap penerapan *transfer pricing* (Refgia, 2017; Tiwa, Saerang, dan Tirayoh, 2017; Hartati, Desmiyawati, dan Azlina, 2014; Hartati, Desmiyawati, dan Julita, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar beban pajak yang dibayar oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai

alat meminimalkan beban pajak. Penerapan *transfer pricing* sebagai alat untuk meminimalkan beban pajak diakibatkan karena tingginya tarif pajak di negara tersebut. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) akan tetapi penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda, dimana beban pajak berpengaruh negatif terhadap penerapan *transfer pricing*, sehingga semakin besar beban pajak yang dibayar oleh perusahaan semakin kecil kemungkinan perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk meminimalkan beban pajak. Hasil penelitian terdahulu secara umum telah mengkonfirmasi bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap penerapan *transfer pricing*, akan tetapi penelitian dari Marfuah dan Azizah (2014) menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini bisa saja disebabkan karena pengukuran variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu mengabaikan unsur *transfer pricing* dalam konteks internasional, dimana penelitian tersebut belum menggunakan perusahaan multinasional sebagai syarat dipilihnya obyek, sehingga kemungkinan pengukuran *transfer pricing* menggunakan konteks antar perusahaan di Indonesia. Pengukuran tersebut dirasa kurang tepat karena beban pajak tidak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* dalam konteks antar perusahaan di Indonesia, dimana tidak terdapat perbedaan tarif maupun peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*. Perbedaan tersebut juga dapat disebabkan karena pengukuran beban pajak yang kurang tepat, dimana penelitian terdahulu cenderung menggunakan ETR sebagai pengukuran beban pajak. *Effective Tax Rate* atau ETR dirasa kurang tepat untuk mengukur beban pajak karena ETR tidak selalu merepresentasikan beban pajak yang sesungguhnya, dimana ETR setiap perusahaan dapat berbeda dibandingkan dengan tarif pajak umum.

Penelitian ini berupaya memperbaiki penelitian terdahulu khususnya dalam hal pemilihan sampel karena penelitian terdahulu belum sepenuhnya menggunakan perusahaan multinasional sebagai sampel penelitian, dimana sampel yang digunakan adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek Malaysia. Pemilihan sampel tersebut didasari karena perusahaan multinasional di Bursa Efek Indonesia yang telah bersifat terbuka masih terbatas,

sehingga sampel juga diambil dari Bursa Efek Malaysia. Arievaldo (2014) menyatakan bahwa perusahaan multinasional di Bursa Efek Indonesia belum memiliki informasi laporan keuangan yang lengkap dan memadai, sebaliknya perusahaan multinasional di Bursa Efek Malaysia sudah memiliki informasi laporan keuangan yang lengkap sehingga data yang diperoleh lebih mampu untuk mengidentifikasi apakah perusahaan melakukan *transfer pricing*. Selain itu pengukuran *transfer pricing* akan diukur melalui transaksi antar afiliasi di luar negeri, dimana penelitian terdahulu belum sepenuhnya mengukur *transfer pricing* melalui transaksi antar afiliasi di luar negeri. Pengukuran ini didasarkan pada ada atau tidak adanya transaksi antar afiliasi, dimana untuk perusahaan multinasional di Indonesia terdapat batasan jumlah transaksi sebesar 20 miliar rupiah untuk barang berwujud dan 5 miliar rupiah untuk jasa, bunga atau barang tidak berwujud, sedangkan untuk perusahaan multinasional di Malaysia batasan jumlah transaksi sebesar RM15 miliar atau lebih. Perbaikan penelitian yang ketiga adalah pengukuran beban pajak akan diukur menggunakan *effective tax rate* dan *book tax differences*, dimana penelitian terdahulu cenderung mengukur beban pajak menggunakan *effective tax rate*. Dua pengukuran ini digunakan untuk dapat membandingkan pengukuran mana yang paling tepat untuk menggambarkan beban pajak yang sesungguhnya. Berdasarkan hal-hal di atas penelitian ini ingin membuktikan secara empiris pengaruh beban pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini akan menggunakan periode penelitian pada tahun 2016-2017.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: Apakah beban pajak berpengaruh terhadap keputusan penerapan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bahwa beban pajak berpengaruh terhadap keputusan penerapan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu:

#### **1. Manfaat Akademik.**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang akademik dengan perbaikan penelitian yang dilakukan yaitu, pertama pengukuran *transfer pricing* yang diukur dengan transaksi antar afiliasi di luar negeri, kedua pengukuran beban pajak yang diukur dengan *effective tax rate* dan *book tax differences*, dan ketiga sampel yang dipilih berupa perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya yang melakukan kajian pengaruh beban pajak terhadap penerapan *transfer pricing*.

#### **2. Manfaat Praktis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengetahui apakah perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri atas landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri atas desain penelitian, identifikasi variabel, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, serta analisis data.

**BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

**BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini terdiri atas simpulan, keterbatasan, dan saran akademis serta saran praktis.